PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cut Nyak Dhien No.14 – 14A Telp. (0656) 21011 Fax. 322124 Tapaktuan 23711

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 421.1 / 558-A / 2016

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan Surat dari Panitia Pembangunan SMA SWASTA KLUET TIMUR Nomor : 420.3/168/2015 tanggal 09 November 2015 perihal Permohonan Izin Operasional SMA
b. bahwa dengan telah dilakukan Pemantauan dilapangan, Sekolah Menengah Atas (SMA) yang didirikan dan diselenggarakan tersebut sudah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang – Undang 32 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah
 a. Nomor 27 Tahun 1990
 b. Nomor 38 Tahun 1992
 c. Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 a. Nomor 0137/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984.
 b. Nomor 0486/U/1992
 c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana tercantum diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995
 d. Nomor 9729/A.2.12/KP/1996 tanggal 12 Maret 1996

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA)

MEMUTUSKAN

Menatapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pada :

Nama : **SMA SWASTA KLUET TIMUR**
Alamat : Jln. Paya Dapur Gampoeng Pucuk Lembang Kecamatan Kluet Timur Kode Pos 23772

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Izin pada Diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TAPAKTUAN
PADA TANGGAL : 22 FEBRUARI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SELATAN,

Drs. MARTUNIS
PEMBINA
NIP. 196511111994121001

Tembusan :
1. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 – 21171
Website : http://investasi.acehprov.go.id Email : investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

NOMOR : 421.3/ DPMPTSP / 2537 /2018

TENTANG

IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SMA SWASTA KLUET TIMUR MENJADI SMA NEGERI 2 KLUET TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan meningkatkan akses pelayanan pendidikan dipandang perlu dilakukan perubahan status dari SMA Swasta Kluet Timur menjadi SMA Negeri 2 Kluet Timur;
b. bahwa perubahan status dari Sekolah SMA Swasta Kluet Timur dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh kepada SMA Swasta Kluet Timur untuk melaksanakan Operasional Sekolah Menengah Atas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri hal 2

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan : a. Surat permohonan dari Kepala SMA Swasta Kluet Timur Nomor 425/76/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Permohonan Penegerian SMA Swsta Kluet Timur;
b. Akta Hibah yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Nomor 594.4/1/KT/I/2016 tanggal 1 Januari 2016;
c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Selatan Nomor 421.1/558.A/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMA Swasta Kluet Timur;
d. Surat Pernyataan Bersama Para Keuchik dalam Kecamatan Kluet Timur tanggal 09 April 2018 perihal Dukungan Sepenuhnya untuk Penegerian SMA Swasta Kluet Timur;
e. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.3/B.3/1103/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Pertimbangan Teknis Penerbitan Izin Perubahan Satuan Pendidikan (Penegerian).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Perubahan Status Pendidikan SMA Swasta Kluet Timur Menjadi SMA Negeri** untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagai berikut ;

Nama Sekolah	**: SMA Negeri 2 Kluet Timur**
Alamat	**: Jl. Pendidikan, Gampong Pucuk Lembang Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan**
NPSN	**: 69946702**
Pemilik Satuan Pendidikan	**: Pemerintah Aceh**

KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kluet Timur berubah status menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kluet Timur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **SMA Negeri 2 Kluet Timur** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan,

KEEMPAT Kepala hal 3

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Kepala **SMA Negeri 2 Kluet Timur** selaku pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 September 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dr. Aulia Sofyan
Pembina Tingkat I
NIP. 19721018 199203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPR Aceh;
3. Bupati Aceh Selatan;
4. Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
6. Kepala Bappeda Aceh;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan;
8. Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Selatan;
9. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner